



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/374/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN  
BENDAHARA PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

- Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
  11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/374/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA BADAN PENDAPATAN,  
 PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN SKPKD	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		CHRISTIANA DEWI, S.E.	WARSIL SUKARLILIK	TRI HARINI, S.E.	SUSI KRISTIANA, S.E.	
2	Bidang Pengelolaan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah		Kepala Bidang Pengelolaan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah					TRI RETNO RAHAYU
3	Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD		Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD					MEDIA PRAMITA, S.Sos

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN SKPKD	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah		Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah					PUJI ASTUTIK, S.E.
5	Bidang Perbendaharaan Daerah		Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah					ENI SUSILOWATI, S.H.
6	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					VANIA NUR ANNISA HARIJANTO, S.E.
7	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah					SINTIA RUBIATI

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

